BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu peraturan yang harus ditaati ialah hukum tentang pajak. Sepanjang perjalanan berdirinya negara Indonesia, unsur yang berperan besar dalam menunjang perekonomian negara dan mengoptimalkan pendapatan Negara untuk menyediakan fasilitas umum kepada masyarakat berasal dari pajak.¹

Pajak yang memberikan sumbangan kepada negara untuk membangun fasilitas umum dan Infrastruktur. Persentase perpajakan menyumbang untuk negara sesuai dengan postur APBN adalah sebesar 82,5%. Ini dapat diartikan bahwa roda pemerintahan sangat bergantung pada penerimaan pajak. ² Tetapi tingkat kesadaran membayar pajak di Indonesia masih sangat jauh dari harapan, pada tahun 2018 rasio perpajakan hanya mencapai di angka 11,5%, dimana artinya hanya 11% aktivitas perekonomian Indonesia yang melaksanakan kewajiban pajak. Dan hal ini berarti masih banyak dari Wajib Pajak yang melakukan penolakan membayar pajak dan hal ini merupakan pelanggaran hukum yang seharusnya diberi sanksi melihat dari negara kita yaitu negara hukum.

Peraturan di Indonesia dalam sistem pemungutan pajaknya menggunakan sistem *Self Assesment*, yang artinya setiap wajib pajak dipercaya untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak melalui penghitungan, penyetoran serta melaporkan secara personal. Perhitungan pajak pun harus tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur besaran tarif pajak. Prinsip *Self Assesment* ini diatur dalam Undang-Undang No.6 Pasal 12 Tahun 1983 yang telah

¹ Yanda Giovany Ramadhanty., Evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung pajak penghasilan badan tahun 2016 PT Revalino Agung Pratama (PT RAP), Universitas Trisakti, 2018,hlm.1.

² Wahyu Eka Nurisdiyanto, *Betapa Krusialnya Pajak dalam Portal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, diakses dari https://www.pajak.go.id/id/artikel/betapa-krusialnya-pajak-dalam-portal-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara pada tanggal 25 Desember 2020 2:54 PM

diamandemen dengan UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. 3

Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa orang pribadi dan badan adalah wajib pajak yang diatur dalam perundang-undangan wajib menunaikan kewajiban membayar pajak baik itu pemungut maupun pemotong pajak.⁴

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2009 bahwa Badan/Perusahaan merupakan Wajib Pajak, dan diatur pula dalam UU No. 36 Tahun 2008 bahwa badan yang dimaksud yakni badan yang dibangun dan bertempat di Indonesia dan merupakan usaha tetap. Terdapat pengecualian dari Badan yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, yaitu Badan Pemerintah yang memiliki kriteria antara lain 1.Dibentuk berdasarkan perundang-undangan;2. Mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan negara atau Daerah;3. Pendapatan dialirkan kedalam Pemerintah Pusat atau Daerah; 4. Pemeriksaan pembukuan ditanggungjawabi oleh aparat pengawas fungsional negara ⁵

Badan yang dimaksud dalam UU diatas adalah PT (perseroan terbatas), BUMN (badan usaha milik negara), firma, kongsi, koperasi, lembaga, yayasan, BUT (badan usaha tetap) dan perseroan komanditer.⁶

Dalam menjalani usahanya, badan wajib melakukan pembukuan dan penghitungan yang akan disetorkan dan dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Badan (SPT) Badan. Pembukuan yang wajib dilakukan meliputi harta, utang, liabilitas, ekuitas, penjualan, pembelian, pendapatan laba rugi yang bisa diperhitungkan pajak terutangnya. Hal ini diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1994 Pasal 28 Ayat 4. ⁷

³ Gazali, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Mataram, hlm 89.

⁴ Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Pasal 1 ayat 1.

⁵ Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pasal 2 Ayat 3.

⁶ *Ibid*, Pasal 1 huruf b.

⁷ Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pasal 28 Ayat 4.

Dalam kondisi praktisinya WP badan melakukan penghitungan laba rugi dengan dua cara, yaitu penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman akuntansi secara umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan juga melakukan penyajian laporan keuangan sesuai pedoman Undang-Undang Perpajakan. Laporan keuangan yang dihasilkan sesuai kaidah SAK pada umumnya tidak semua pajak terutang terhitung didalamnya. Dikarenakan ada peraturan pajak yang mengaturnya, maka terjadi perbedaan antara standar akuntansi keuangan komersial dengan perlakuan akuntansi pajak. ⁸

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) laporan keuangan disusun dan disajikan untuk umum, sebagai media informasi umum tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja serta arus kas yang berfungsi untuk kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan guna membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan komersial disajikan secara wajar baik posisi maupun kinerja serta perubahan ekuitas dengan cara menerapkan SAK. Dari sisi lain, laporan keuangan juga harus disesuaikan dengan ketentuan umum perpajakan untuk mendapatkan perhitungan pajak terutang serta penyajian laporan keuangan fiskal.⁹

Perbedaan yang terjadi antara penyajian laporan keuangan komersial dengan fiskal dikarenakan beda pengakuan pendapatan dan beban, perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan permanen (*Permanent Differences*) dan perbedaan temporer (*Temporary Differences*). Penyajian laporan keuangan komersial bertujuan untuk kepentingan profil finansial sektor swasta serta penilaian kinerja ekonominya. Penyajian laporan keuangan fiskal guna untuk menyajikan penghasilan kena pajak serta pajak tangguhan perusahaan. Fiskal sendiri menurut KBBI merupakan hal yang berkenaan dengan urusan pajak, dipergunakan sebagai penjelasan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk pengembangan Negara dan keseimbangan dalam perekonomian suatu Negara.

⁸ Chresna Yuliana Hutahean., *Analisis perhitungan pajak penghasilan terutang dan penerapan PSAK 46 pada PT XYZ*, Universitas Trisakti, 2017,hlm.2.

⁹ Tyas Pambudi Raharjo., Kesesuaian pelaksanaan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk penghitungan pajak penghasilan badan tahun 2017 pada PT ABC (Klien PT Feniks Konsulting Indonesia, Universitas Trisakti, 2018, hlm.2.

Beda permanen didapatkan dari beda pengakuan penghasilan atau beban antara perlakuan akuntansi terhadap laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Beda temporer didapatkan dari beda pengakuan antara aktiva atau kewajiban yang tercatat dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Dari perbedaan inilah harus dilakukan rekonsiliasi fiskal. Perbedaan ini pun masih punya pengklasifikasian lanjut, perbedaan ini menyebabkan koreksi positif dan koreksi negatif. ¹⁰ Koreksi positif akan meningkatkan laba fiskal artinya terjadi penambahan PPh terutang yang artinya positif bagi laporan keuangan fiskal, koreksi negatif meningkatkan laba komersial, laba fiskal berkurang atau pajak terutang dari perusahaan tersebut berkurang. Hal ini terjadi karena pendapatan komersial lebih tinggi daripada pendapatan fiskal. ¹¹

Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal dilaksanakan guna untung mengevakuasi kembali laporan keuangan agar sesuai penghitungan pajak penghasilan badan terutang berdasarkan pengakuan pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan perpajakan serta beban tangguhan pajak sesuai dengan PSAK 46.

Pengesahan peraturan pajak penghasilan terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, hal ini dilakukan oleh ikatan akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 23 Desember 1997. PSAK 46 mengatur tentang kewajiban suatu badan usaha dalam mengonfirmasi pajak yang mengalami konsekuensi di masa mendatang karena adanya perbedaan temporer yang timbul disebabkan selisih nilai buku fiskal dan nilai buku komersial, sehingga terjadi perbedaan pajak terutang di masa kini dan di masa mendatang.¹²

Selisih yang terjadi antara beban pajak dengan pajak terutang disebut dengan pajak tangguhan (*Deffered Tax*). Jika biaya pajak lebih besar daripada pajak terutang maka hal ini disebut dengan hutang pajak tangguhan (*Deffered Tax*)

Pradipta Febiyanto dkk., Pengaruh perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal (book-tax differences) terhadap pertumbuhan laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011), Universitas Diponegoro, 2014, hlm 2.

¹¹ Anik Fadlilah., *Pengaruh temporary and permanent difference terhadap pertumbuhan laba dengan small and large book tax difference sebagai variabel moderating, UNNES, 2013*, hlm 24-25.

¹² Kharisma Wijaya Sadewo., Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam penerapan PSAK 46 pada pabrik gula Gempolkrep Mojokerto, UMM, 2014, hlm 2.

Liabilities), dan apabila sebaliknya biaya pajak lebih kecil daripada pajak terutang maka hal ini disebut aktiva pajak tangguhan (*Deffered Tax Assets*). ¹³ Hal-hal yang berkenaan dengan pajak tangguhan harus dilakukan perhitungan dalam Standar Akuntansi Keuangan dan hasilnya harus diakui kesesuaiannya dengan PSAK 46.

Dalam penelitian Arlin Fitria (2017) menghasilkan penelitian bahwa terdapatnya beda permanen dan temporer yang menerangkan bahwa PT Bank Panin Syariah sudah menerapkan PSAK 46, maka sebab itu dilaksanakan koreksi fiskal dengan pendekatan neraca dan laba rugi. Hal ini pun terjadi pada lembaga yang akan diteliti penulis dimana laporan keuangan mengalami perbedaan dalam menghitung penghasilan kena pajak (PhKP) guna menyusun SPT Tahunannya.

PT Bank Jabar Banten Syariah merupakan Wajib Pajak Bidang usaha swasta yang bergerak dalam bidang jasa perbankan syari'ah. Perusahaan ini menurut UU No.36 tahun 2008 termasuk yang memiliki kewajiban melaporkan pendapatan perusahaan setiap tahunnya kepada Negara. 14 Perusahaan ini wajib menyusun laporan keuangan atas kegiatan usahanya sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan juga sesuai dengan dasar pengenaan pajak (DPP) menurut sistem perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Selain menghasilkan Laporan Keuangan Komersial, PT BJBS juga harus menghasilkan laporan keuangan fiskal guna melaporkan penghasilan kena pajak (PhKP). Diketahui dalam laporan keuangan komersial PT BJBS mengalami perbedaan temporer pada beban cadangan aktuaria dan juga beban cadangan produksi. Perbedaan permanen pun terjadi dalam beban kendaraan dinas. Untuk menghitung pajak terutang dari penghasilan yang didapatkan PT BJBS dengan adanya timbul perbedaan maka harus dilakukan koreksi penyesuaian dengan proses rekonsiliasi fiskal yang akan menjadi lampiran di SPT tahunan serta penyajian ulang laporan keuangan secara fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilaksanakan agar PT Bank Jabar Banten Syariah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sebelum dimasukkan dalam SPT Tahunan PPh terlebih dahulu lalu selisih yang terjadi dan menghasilkan pajak

¹³ Chresna Yuliana Hutahean, op.cit. hlm 3 (Penelitian yang telah disebutkan diatas)

¹⁴ Ade Parma Gyta., *Evaluasi Pelaksanaan rekonsiliasi fiskal sebagai dasar menghitung besarnya PPh Badan terutang tahun 2016 pada PT JKL Tangerang*, 2018, Univ Trisakti, Hlm 4.

tangguhan dalam pelaksanaan rekonsiliasi fiskal maka harus dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan.¹⁵

Atas perbedaan prinsip yang terjadi antara komersial dan fiskal dimana salah satu laporan berdasarkan SAK dan pengakuan pajak sebagai kewajiban badan tersebut harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku pada PT Bank Jabar Banten Syariah serta penerapan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan, maka penulis melakukan penelitian dalam penyusunan laporan tugas akhir dengan judul "ANALISIS PELAKSANAAN REKONSILIASI FISKAL BERDASARKAN PENERAPAN PSAK 46 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PADA LAPORAN KEUANGAN PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH TAHUN PAJAK 2016-2019".

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah ditulis oleh penulis diatas, maka dapat ditemukan dan dijelaskan oleh penulis, dan berharap penelitian dari masalah ini terarah dan memiliki tujuan yang diharapkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana pelaksanaan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung penghasilan kena pajak yang dilakukan PT BJBS terhadap pelaporan SPT pada Tahun Pajak 2016-2019?
- 2. Apakah laporan keuangan PT BJBS telah disajikan berdasarkan PSAK 46?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang dimaksud oleh penulis untuk mencapai tujuannya, yakni :

- Menganalisis rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT Bank Jabar Banten Syariah sesuai pedoman PSAK 46
- Mendeskripsikan dan menganalisis bahwa PT Bank Jabar Banten Syariah telah menerapkan PSAK 46 tentang pajak penghasilan pada laporan keuangan tahun pajak 2016-2019.

¹⁵ Firdaus Rizki., *Tinjauan pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal pada PT JKT periode 2015-2017, Univ. Trisakti*, hlm.2.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk perusahaan

Sebagai media informasi tentang dampak penerapan PSAK 46 dan membantu perusahaan dalam mengevaluasi pelaksanaan rekonsiliasi fiskal pada tahun 2016-2019.

2. Bagi penulis

Menambah wawasan tentang prosedur pelaksanaan rekonsiliasi fiskal dan penerapan PSAK 46 terhadap suatu laporan keuangan yang bisa diterapkan nantinya di dunia kerja.

Menambah ilmu pengetahuan dalam dunia ilmu akuntansi perpajakan yang sangat amat penting dan juga ikut menyadari bahwa pentingnya pajak bagi Negara Indonesia.

3. Bagi pembaca


Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi wawasan tentang penerapan PSAK 46 dan rekonsiliasi fiskal.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan rangkaian dari konsep dengan tujuan memberikan kejelasan dari penulis tentang penelitian yang dirumuskan berdasarkan tinjauan pustaka agar bisa mendapatkan tujuan-tujuan dari penelitian secara sistematis.

PT Bank Jabar Banten Syariah akan menghasilkan dua laporan keuangan, yakni komersial dan fiskal, laporan tersebut disusun berdasarkan PSAK dan UU perpajakan. Diantara PSAK dan UU perpajakan, terdapat perbedaan prinsip pengakuan pajak terutangnya, hal ini menyebabkan munculnya beda permanen dan temporer, akibat munculnya kedua perbedaan ini maka harus dilaksanakan rekonsiliasi fiskal, dimana hasil rekonsiliasi itu akan menyebabkan naiknya laba fiskal dan bias juga mengurangi laba fiskal, apabila laba fiskal meningkat itu disebut koreksi positif, sedangkan jika laba fiskal menurun maka itu disebut koreksi negatif. Perbedaan prinsip ini akan memunculkan akun baru yaitu aktiva pajak tangguhan, dimana pajak terutang dialokasikan pembayarannya di masa mendatang. Pengakuan, penyajia, dan pengukuran aktiva pajak tangguhan diatur

dalam PSAK 46 tentang pajak penghasilan, maka lembaga pun harus menyesuaikan kembali apakah pelaksanaan rekonsiliasi fiskal dan penyajian kembali laporan keuangan sudah menerapkan PSAK 46. Rangkuman dari teori penelitian ini akan penulis tuangkan kedalam sebuah kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian akan digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam mengkaji penelitian dari permasalahan yang penulis bahas, terdapat kesinambungan dengan para peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti pada masa sekarang ini.

Pertama, ada penelitian oleh Arlin Fitria (2017), peneliti ini meneliti persis dengan apa yang hendak diteliti oleh penulis di masa sekarang yakni menganalisis penerapan PSAK 46 pada laporan keuangan PT Bank Panin Syariah Tbk atas koreksi fiskal. Peneliti menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan menghitung koreksi fiskal melalui pendekatan neraca dan juga pendekatan laba rugi. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa timbulnya beda permanen dan temporer telah mencerminkan bahwa bank tersebut telah menerapkan PSAK 46.

Kedua, pada penelitian Aprillia Elvira Johannes dan David P.E.S (2013) tentang "Evaluasi penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan badan pada PT Bank Sulut." Menyatakan hasil bahwa konsekuensi pajak berjalan dan konsekuensi pajak tangguhan telah diakui oleh badan tersebut dan juga telah menghitung dan menyajikan kewajiban perpajakannya sesuai PSAK 46. Timbulnya beda temporer serta permanen telah mencerminkan penerapan PSAK 46, namun pencatatan konsekuensi pajak dilakukan setelah terbitnya laporan audit, sebaiknya hal itu dilaksanakan tanpa harus menunggu auditor.

Ketiga, Calvina Amanda Wijaya dan Purnawati Helen Widjaja (2019) dalam penelitiannya "Penerapan Rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan PT XYZ dalam menghitung penghasilan pajak terutang" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan fiskal yang disusun oleh perusahaan belum sesuai dengan Undang — Undang No. 36 Tahun 2008, selain itu terdapat kesalahan pada rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan sehingga berdampak pada kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan badan terutang.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Valentino Aril Paitung (2006) dengan judul "Penerapan PSAK No.46 tentang pajak penghasilan pada laporan keuangan PT "X" di Surabaya" menyajikan hasil penelitian yaitu PT "X" belum menerapkan PSAK No.46 sehingga perubahan penerapan kebijakan yang baru menyebabkan laporan keuangan harus disajikan kembali. Dan dari hasil penyajian

kembali, diketahui bahwa penerapan PSAK No. 46 mengakibatkan munculnya akun baru yaitu aktiva pajak tangguhan yang menambah jumlah aktiva perusahaan karena adanya manfaat pajak tangguhan yang mengurangi beban pajak. ¹⁶

Kelima, Fachry Alesi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis pelaksanaan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan pada PT. TKO untuk tahun 2017" menghasilkan penelitian bahwa PT.TKO telah melaksanakan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangannya dan menurut analisa yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun PT.TKO harus melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum melaporkan pajak tahunannya.

Tabel 1.1

Kaji<mark>an Pene</mark>liti Terdahulu

No	Nama		Judi	ul	H	asil	Persamaa	Perbedaan
	Peneliti		Peneli	tian	Pene	elitian	n	
1.	Arlin	Fitria	"Penera	apan	PT	Bank	Variabel	Objek
	(2017)	UIN	PSAK	no.	Panin	Syariah	dependen	penelitian
	Raden	Fatah	46 ten	tang	Tbk	telah	penerapan	penulis yaitu
	Palemba	ang	pajak	- 1	menera	apkan	PSAK 46	6 PT Bank
			pengha	sila	PSAK	No. 46	tentang	Jabar Banten
			n terh	adap	dimana	NG	pajak	Syariah
			koreksi		terdapa	at	penghasila	2016-2019
			fiskal _]	pada	perbed	aan	n	
			laporan	1	tempor	er dan	Variabel	
			keuang	an	perbed	aan	independen	
			PT. I	Bank	tetap	yang	:Analisis	
			Panin		timbul	. Dan	koreksi	
			Syariah	1	sebab	adanya	fiskal	
			tbk."		perbed	aan		
					tempor	er		

¹⁶ Valentino Aril Paitung., "Penerapan PSAK No.46 tentang pajak penghasilan pada laporan keuangan PT "X" di Surabaya", 2006, Univ Airlangga, hlm 64.

_

			maka akan		
			dilakukan		
			koreksi fiskal		
			dengan		
			pendekatan		
			neraca dan		
			laba rugi dan		
			penghasilan		
			komprehensif		
			lainnya yang		
			nantinya akan		
			menimbulkan		
			pajak terutang		
			ma <mark>sa kini</mark>		
			(PPh pasal 29)		
			serta disajikan		
			dalam laporan		
			keuangan		
			fiskal.		
2.	Aprillia	"Evaluasi	PT. Bank	Variabel	Penelitian
	Elvira	penerapan	Sulut, telah	dependen:	ini berupa
	Johannes dan	PSAK No.	menerapkan	Penerapan	evaluasi
	David Paul	46 atas	PSAK 46 atas	PSAK 46	perusahaan
	Elia Saerang	pajak	PPh. badan		PT Bank
	(2013)	penghasila	dengan		Sulut
	Universitas	n badan	mengakui		(Persero)
	Sam	pada PT.	konsekuensi		Tbk. Akan
	Ratulangi	Bank Sulut	pajak periode		penerapan
	Manado	(Persero)	berjalan dan		PSAK 46
		Tbk."	aset pajak		yang telah
			tangguhan		dilakukan di

			sebagai		perusahaan
			konsekuensi		tsb,
			pajak periode		sedangkan
			mendatang		penulis
			akibat		mengevaluas
			perbedaan		i
			temporer dan		pelaksanaan
			permanen. PT.		rekonsiliasi
			Bank Sulut		fiskal
			menerapkan		berdasarkan
			<mark>pe</mark> ngakuan,		PSAK 46.
			pengukuran,		
			penyajian, dan		
			pengungkapa		
			n atas PPh.		
			badan sesuai		
			PSAK 46.		
3.	Calvina	"Penerapan	Laporan	Variabel	Pada
	Amanda	Rekonsilias	keuangan	independen	penelitian ini
	Wijaya dan	i fiskal	fiskal yang	: penerapan	dilakukan
	Purnawati	pada	disusun oleh	rekonsiliasi	penerapan
	Helen	laporan	perusahaan	fiskal	rekonsiliasi
	Widjaja	keuangan	belum sesuai		fiskal guna
	(2019)	PT XYZ	dengan		mengetahui
	Universitas	dalam	Undang –		pajak
	Tarumanagar	menghitun	Undang No.		terutang,
	a.	g	36 Tahun		sedangkan
		penghasila	2008, selain		dalam
		n pajak	itu terdapat		penelitian
		terutang"	kesalahan		penulis
			pada		menganalisis

			rekonsiliasi		rekonsiliasi
			fiskal yang		fiskal yang
			dilakukan		telah
			perusahaan		dilaksanakan
			sehingga		berdasarkan
			berdampak		PSAK 46
			pada		
			kesalahan		
			perhitungan		
			Pajak		
			Penghasilan Penghasilan		
			badan		
			terutang.		
4.	Valentino	"Penerapan	PT "X" belum	Variabel	Penelitian
	Aril Paitung	PSAK	menerapkan	dependen:	ini hanya
	(2006)	No.46	PSAK No.46	penerapan	meneliti
	Universitas	tentang	sehingga	PSAK 46	penerapan
	Airlangga	pajak	perubahan		PSAK 46
		penghasila	penerapan		tanpa
		n pada	kebijakan	XTI	melibatkan
		laporan	yang baru		rekonsiliasi
		keuangan	menyebabkan		fiskal
		PT "X" di	laporan		
		Surabaya"	keuangan		
			harus		
			disajikan		
			kembali. Dan		
			dari hasil		
			penyajian		
			kembali,		
		_	diketahui		

			bahwa		
			penerapan		
			PSAK No. 46		
			mengakibatka		
			n munculnya		
			akun baru		
			yaitu aktiva		
			pajak		
			tangguhan		
		-	yang		
			menambah		
			jumlah aktiva		
			perusahaan		
			kar <mark>ena</mark> adanya		
			manfaat pajak		
			tangguhan		
			yang		
			mengurangi		
			beban pajak.		
5.	Fachry Alesi	"Analisis	PT.TKO telah	Variabel	Penelitian
	(2019)	pelaksanaa	melaksanakan	independen	ini tidak
	Universitas	n	rekonsiliasi	: Analisis	meneliti
	Trisakti	rekonsiliasi	fiskal atas	Rekonsilias	penerapan
		fiskal	laporan	i fiskal	PSAK 46
		terhadap	keuangannya		pada pjek
		laporan	dan menurut		penelitianny
		keuangan	analisa yang		a
		pada PT.	dilakukan		
		TKO untuk	sudah sesuai		
		tahun	dengan		
		2017"	ketentuan		

perpajakan
yang berlaku,
namun
PT.TKO
harus
melakukan
evaluasi
terlebih
dahulu
sebelum
melaporkan
pajak
tahunannya.

